



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 628 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**MAHASISWA PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH  
JALUR NON-REGULER (PRESTASI, *TALENT SCOTING*, DAN NILAI SNBT)  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keabsahan dan ketertiban pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Jalur Non-Reguler (Prestasi, *Talent Scoting*, dan Nilai SNBT) sebagaimana dimaksud Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama dalam surat Nomor B-4465/B.III/HK.00.5/07/2025 tanggal 18 Juli 2025, perlu menetapkan mahasiswa penerima dalam suatu keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Jalur Non-Reguler (Prestasi, *Talent Scoting*, dan Nilai SNBT) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Kartu Indonesia Pintar Kuliah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH JALUR NON-REGULER (PRESTASI, *TALENT SCOTING*, DAN NILAI SNBT) UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
- KESATU : Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Jalur Non-Reguler (Prestasi, *Talent Scoting*, dan Nilai SNBT) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 berjumlah 6 (enam) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Mahasiswa Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya berlaku hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan penerima beasiswa pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Juli 2025  
Rektor,

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D**  
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran  
Keputusan Rektor  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 628 Tahun 2025  
Tanggal : 25 Juli 2025

**MAHASISWA PENERIMA BEASISWA  
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH JALUR NON-REGULER  
(PRESTASI, TALENT SCOTING, DAN NILAI SNBT)  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

No	Nomor Pendaftaran	Nama	Fakultas	Program Studi
1	25110510366	Ivan Kurniawan	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi
2	25110501002	Nabila Kultsum Ulayya	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi
3	25110514815	Syafira Khaerunissa	Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan
4	25110516301	Nayla Fasya Adzkara	Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan
5	25110508873	Noval Priatna	Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan
6	25110514642	Cindy Fitria Ayu	Ekonomi dan Bisnis	Perbankan Syariah

Rektor,

\$

**Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D**  
NIP. 19691216 199603 1 001

